



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA  
SUMBERGONDO KABUPATEN BANYUWANGI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*POLICY OF VILLAGE HEAD IN IMPLEMENTATING THE  
COLLECTION OF PROPERTY TAX IN RURAL DISTRICTS  
SUMBERGONDO ACCORDING TO REGULATION NUMBER 6  
YEAR 2014 ABOUT VILLAGE*

**DONI PRASETYA KURNIAWAN**

**NIM : 080710101194**

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA  
SUMBERGONDO KABUPATEN BANYUWANGI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*POLICY OF VILLAGE HEAD IN IMPLEMENTATING THE  
COLLECTION OF PROPERTY TAX IN RURAL DISTRICTS  
SUMBERGONDO ACCORDING TO REGULATION NUMBER 6  
YEAR 2014 ABOUT VILLAGE*

**DONI PRASETYA KURNIAWAN**  
NIM : 080710101194

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Kesuksesan bukanlah segalanya, kegagalan hanya proses semata, berbuat yang terbaik adalah yang utama, Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong atas keberhasilanmu ...” \**

**(Mario Teguh)**

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA  
SUMBERGONDO KABUPATEN BANYUWANGI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DONI PRASETYA KURNIAWAN**  
**NIM : 080710101194**

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 MARET 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.**  
**NIP : 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing Anggota:**

**IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.**  
**NIP : 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUMBERGONDO KABUPATEN  
BANYUWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh :

**DONI PRASETYA KURNIAWAN**

**NIM : 080710101194**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Pembantu Pembimbing Anggota,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.**

**NIP : 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.**

**NIP : 196011221989021001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**NIP : 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 5

Bulan : Maret

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**  
**NIP : 195701221982031002**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197805312005012001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 195911151985122001**

2. **IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.** : (.....)  
**NIP : 196011221989021001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Prasetya Kurniawan

NIM : 080710101194

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kebijakan Kepala Desa dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Sumbergondo Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Maret 2015  
Yang menyatakan,



**DONI PRASETYA KURNIAWAN**  
**NIM : 080710101194**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Kebijakan Kepala Desa dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Sumbergondo Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Februari 2015

Penulis

## RINGKASAN

Pembangunan Desa juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Telaah lebih lanjut penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimanakah peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan. Kemudian seberapa besarkah kegiatan ekonomi masyarakat desa mendukung perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, mengingat keberadaan masyarakat desa dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam lembaga perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kedua, Bagaimana peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan secara tegas namun diatur dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini kewenangan pemerintahan desa adalah sebagai organ pembina dan penasehat dalam BUMDesa, karena pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organ Penasihat BUM Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. *Kedua*, Pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes

tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat. Disinilah terletak point penting yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, sebab tidak semua elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat desa mengenal dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan benar. Dengan pengelolaan BUMDes yang baik, berperan dalam pengembangan perekonomian desa.

Saran yang diberikan bahwa, BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Pihak yang berwenang untuk mengontrol kegiatan usaha BUMDES adalah Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa telah diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUMDES. Oleh karena itu, setiap bulan BUMDES berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Sedangkan untuk menilai kualitas kinerja dari BUMDES dapat dilakukan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja BUMDES. Dengan pengelolaan BUMDes yang baik, pada prinsipnya berperan dalam pengembangan perekonomian desa

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Desa dan Pemerintahan Desa .....	9
2.1.1 Pengertian Desa .....	9
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa .....	11
2.1.3 Otonomi Desa .....	13
2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa .....	18

2.2.1	Pengertian Kepala Desa .....	18
2.2.2	Tugas dan Kewenangan Kepala Desa .....	22
2.2.3	Perangkat Pemerintah Desa .....	23
2.3	BPD Sebagai Unsur Pemerintahan Desa .....	25
2.3.1	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	25
2.3.2	Syarat-Syarat Menjadi Anggota BPD .....	25
2.3.3	Tugas dan Kewenangan BPD .....	26
2.4	Pajak .....	26
2.4.1	Pengertian Pajak .....	26
2.4.2	Azas Pemungutan Pajak .....	28
2.4.3	Ciri-Ciri Melekat Pajak .....	31
2.4.4	Peranan dan Fungsi Pajak .....	32
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	36
3.1	Kebijakan Kepala Desa Sumbergondo dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .....	36
3.2	Kesesuaian Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumbergondo dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	65
4.1	Kesimpulan .....	65
4.2	Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.<sup>1)</sup>

Dalam ketentuan Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

---

<sup>1)</sup> <http://tikakumala7.blogspot.com/2014/01/model-pertanggungjawaban-kepala-desa.html>, diakses tanggal 6 Desember 2014

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Pembangunan desa merupakan suatu usaha peningkatan kualitas manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global, dengan tujuannya yaitu, mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Berdasarkan tujuan tersebut, Pemerintah desa berupaya untuk mensejajarkan kualitas perekonomian desa dengan senantiasa melakukan perbaikan mutu pelayanan dalam segala aspek kehidupannya melalui program pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang perekonomian.

Pembangunan Desa juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan

agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul seperti pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas desa dan pengembangan peran masyarakat desa, serta kewenangan lokal berskala desa misalnya pengelolaan tambak perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi diatur dan diurus oleh desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diurus oleh desa.

Atas dasar kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan tugas lain tersebut di atas, maka desa berkewajiban terlibat dan ikut andil dalam pelaksanaan tugas pemerintah khususnya dalam bidang pajak daerah yang obyek maupun subyek pajaknya berada dalam wilayah perdesaan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta penjelasannya, pemerintah melimpahkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Pemerintah Daerah.<sup>2)</sup> Undang-undang tersebut ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

---

<sup>2)</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomer 130, Tambahan Lembaran Negara nomer 5049

Mengingat Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten serta memperhatikan bahwa kedudukan desa berada di wilayah Kabupaten dan salah satu sumber pendapatan desa adalah dari bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, maka sudah selayaknya apabila desa-desa yang ada juga ikut aktif ambil bagian dalam peningkatan penerimaannya di sektor pajak ini baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini peneliti tertarik pada keberhasilan desa Sumbergondo yang selalu dapat memenuhi target penerimaan yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Prestasi tersebut tentu tidak lepas kaitannya dari peranan Kepala Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore dalam menentukan kebijakan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : *Kebijakan Kepala Desa dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Sumbergondo Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan Kepala Desa Sumbergondo dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Apakah mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumbergondo sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui kebijakan Kepala Desa Sumbergondo dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Memahami dan mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumbergondo sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait kebijakan Kepala Desa Sumbergondo dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berikut mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumbergondo sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran

ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>3)</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>4)</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

<sup>4)</sup> Ibid, hlm.93

<sup>5)</sup> Ibid, hlm.138

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>6)</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan

---

<sup>6)</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>7)</sup>

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Opcit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

<sup>8)</sup> Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas Dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil dan daerah–daerah lain yang bersifat otonom (*streek en locaterechtlemeenschaap*).<sup>9)</sup> Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh sebab itu di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas pemusyawaratan.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang Undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan ketentuan Undang Undang. Suatu desa merupakan persekutuan teritorial serta dalam kenyataannya merupakan suatu tempat tinggal (*woonkom*) dengan pedukuhan-pedukuhan (kelompok dari beberapa rumah yang berdiri sendiri). Desa pada jaman kerajaan mendapatkan tugas-tugas khusus yaitu perdikan, pekuncen, mijen atau pesantren. Suatu desa dibentuk atas adanya prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain menurut ketentuan Pasal 1 angka 43 dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

---

<sup>9)</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1979, hlm.109

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10)</sup>

Berdasarkan pengertian desa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dapat dijabarkan beberapa unsur dari desa adalah :

#### 1. Kesatuan Masyarakat Hukum

Berdasarkan pengertian desa sebuah desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut disebut dengan otonomi desa. Dalam pembentukan desa yang sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka juga perlu berpedoman pada tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras, serasi dan terpadu sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dan asri. Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya, menurut C.S.T Kansil dapat meliputi :<sup>11)</sup>

- 1) Berdasarkan hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya :
  - a) Masyarakat *paguyuban (geimen chaft)*, jika hubungan tersebut bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan bathin, misalnya rumah tangga
  - b) Masyarakat *patembayan(gesslchaft)*, jika hubungan tersebut bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misalnya firma, persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, dan sebagainya.
- 2) Berdasarkan sifat pembentukannya :
  - a) Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olah raga

<sup>10)</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>11)</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992, hal.5-6

- b) Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya penonton pertandingan bola
- c) Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar
- 3) Berdasarkan hubungan kekeluargaan, rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa dan lain-lain
- 4) Berdasarkan perikehidupan atau kebudayaan
  - a) Masyarakat primitif dan modern
  - b) Masyarakat desa dan mesyarakat kota
  - c) Masyarakat teritorial, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah
  - d) Masyarakat genealogis yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan)
  - e) Masyarakat *Territorial-Genealogis* yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan.<sup>7)</sup>

### 2.3.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan atau kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, mempunyai makna bahwa : Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan.<sup>12)</sup> Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah berupa keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat H.A.W Widjaja Tugas Pemerintah Desa adalah :

---

<sup>12)</sup> Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta, 2003, hlm.81

Menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.<sup>13)</sup>

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa sedangkan BPD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang terpilih, pemerintah desa juga merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap desa diberikan wewenang sebagai berikut :

- a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa
- b) Kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah Kabupaten.<sup>15)</sup>

Kewenangan suatu desa yang sudah ada berdasarkan asal usul desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu desa berdasarkan atas adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Misalnya di beberapa daerah di Indonesia, selain Kepala Desa pendapat sesepuh desa dan alim ulama perlu diperhatikan oleh warga desa tersebut. Kewenangan suatu desa berdasarkan asal usul desa yang satu berbeda dengan desa yang lainnya dan mempunyai ciri khas sesuai dengan adat istiadat desa tersebut.

Selanjutnya mengenai kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat, menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah desa dalam rangka usaha menyukseskan program-program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah atau

---

<sup>13)</sup> H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.72

pusat. Pada dasarnya tugas-tugas pemerintah daerah atau pusat dapat terealisasi dengan baik jika didukung oleh pemerintahan di bawahnya dalam hal ini oleh pemerintah desa. Mengenai tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten, pada prinsipnya hampir sama dengan pernyataan ke dua, namun dalam hal ini lebih dipertegas dan diperinci lagi keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka ikut menyukseskan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewenangan tersebut, kedudukan dan peranan perangkat pemerintah desa menjadi penentu di dalam keberhasilan melakukan program pembangunan yang telah dicanangkan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintah desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, oleh karenanya perlu kiranya diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dan dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan dan perkembangan jaman.

### **2.3.3 Otonomi Desa**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locate rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus UrusanPemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>14)</sup>

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno menyebutkan bahwa :

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar pada masalah ketidakadilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalisasi potensi dan putra daerah.<sup>15)</sup>

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk memajemen daerah dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam memajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian

---

<sup>14)</sup> Ali Faried, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, hlm.27

<sup>15)</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan. Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi perundangan (*regeling*) dan pemerintahan (*Bestuur*). Desentralisasi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat (*public goods*). Kesemuanya itu dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, *uniform*, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijaksanaan yang secara politik ditempuh dalam rangka memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka

pengadilan.<sup>16)</sup> Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan keluasaan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli. Undang Undang tersebut menunjuk 3 (tiga) pola otonomi, yaitu Otonomi Propinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi Kabupaten atau Kota sebagai otonomi luas dan desa sebagai otonomi asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Keberadaan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten agar secara intensif dan terpadu mengupayakan beberapa kebijaksanaan sebagai berikut :<sup>17)</sup>

- a) Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b) Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

---

<sup>16)</sup> Ibid, hlm.165

<sup>17)</sup> <http://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.pdf>, diakses tanggal 7 September 2014, Pukul 09.00 WIB



Dengan adanya otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi dan transparansi kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang Undang tentang pemerintahan daerah telah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat (*public goods*). Kesemuanya itu dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, *uniform*, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Otonomi Daerah juga merupakan sarana kebijaksanaan yang secara politik ditempuh dalam rangka memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian untuk kepentingan desa. Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

## **2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa**

### **2.2.1 Pengertian Kepala Desa**

Tugas seorang Kepala Desa sangatlah luas dan konkret. Beliau benar-benar diibaratkan sebagai seorang “presiden desa” dimana ia langsung melayani kebutuhan masyarakat desanya dan membantu terselenggaranya tugas pemerintahan negara di desanya.<sup>18)</sup> Kepala Desa dalam suatu pemerintahan desa kedudukannya adalah sebagai pucuk pimpinan dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan di seluruh wilayah desa tersebut dan bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa tersebut merupakan suatu organisasi, maka sudah barang tentu organisasi tersebut mempunyai seorang ketua atau pimpinan, yang mana dalam hal ini disebut dengan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan untuk desa di luar genealogis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau transmigrasi atau karena alasan lain seperti warganya yang pluralistik, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pasal 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- 2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.

---

<sup>18)</sup> Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta, 2003, hal.45

- 3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi
- 4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya selalu bermusyawarah dengan teman-temannya yang ikut duduk dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah dalam rapat desa dengan para warga desanya yang berhak untuk ikut bermusyawarah dalam hal-hal tertentu. Demikian pula halnya dengan pembentukan peraturan desa dimana pembentukannya memerlukan adanya musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk hukum tertulis desa.

Hukum substantif atau hukum materiil berisikan hubungan antara subjek hukum, hak, dan kewajibannya serta peristiwa hukum. Hukum tertulis terutama mencakup peraturan perundang-undangan. Bagi desa, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga berlaku secara yuridis formal di wilayah pedesaan, artinya landasan berlakunya bersifat yuridis formal. Secara tradisional, seorang Kepala Desa sekaligus sebagai seorang pemuka agama. Kepala Rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum tersebut berjalan dengan selayaknya.

Seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya selalu bermusyawarah dengan perangkat desa yang ikut duduk dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah dalam rapat desa dengan para warga desanya yang berhak untuk ikut bermusyawarah dalam hal-hal tertentu. Demikian pula halnya dengan pembentukan peraturan desa dimana pembentukannya memerlukan adanya musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bentuk hukum tertulis desa. Secara tradisional, seorang Kepala Desa sekaligus sebagai seorang pemuka agama. Kepala Rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum tersebut berjalan dengan selayaknya.

Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara urusan rumah tangga dan penyelenggara pemerintahan desa dimana ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai wakil desa sebagai badan hukum, tetapi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lainnya. Dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa, Kepala Desa meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.

Sifat Kepemimpinan merupakan serangkaian ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi yang dihadapi seseorang sebagai pemimpin. Seorang pemimpin akan berhasil apabila ia mempunyai sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tersebut dimana dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan kepemimpinan. Dalam membicarakan masalah kepemimpinan sebenarnya tidak lepas dari membicarakan masyarakat itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa kepemimpinan merupakan hal yang sudah terdapat di dalam masyarakat itu sejak terbentuk untuk pertama kali. Oleh karena itu, kita tidak dapat memahami soal kepemimpinan itu tanpa memahaminya sebagai gejala yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Sifat kepemimpinan Kepala Desa adalah sangat erat hubungannya dengan sifat, corak, serta suasana masyarakat dalam badan-badan persekutuan hukum tersebut. Persekutuan hidup tidak bersifat badan kekuasaan, seperti halnya kotapraja. Persekutuan hukum bukan merupakan persekutuan kekuasaan. Kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam persekutuan hukum tersebut bersifat kekeluargaan ; Badan Persekutuan Hukum tersebut merupakan kesatuan hidup bersama dari segolongan manusia yang satu sama lain saling mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga menjadi dewasa dan tua.

Alam aliran pemikiran tradisional Indonesia, persekutuan hukum tersebut adalah Kepala Rakyat atau kepala Desa dan bapak masyarakat. Ia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga yang besar. Kepala Desa bertugas memelihara kehidupan hukum di dalam persekutuan, menjaga agar supaya hukum tersebut dapat berjalan dengan selayaknya. Secara tradisional, kedudukan dan

peranan Kepala masyarakat hukum adat adalah sama dengan kepala adat, oleh karena kepala adat adalah kepala masyarakat hukum adat.

Kewajiban Kepala Desa dalam menyelenggarakan hukum adat tersebut adalah sepenuhnya memperhatikan adanya perubahan-perubahan, pertumbuhan-pertumbuhan adat, memperhatikan lahirnya kebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubungan dengan kebutuhan hukum baru tersebut. Jadi, di bawah pimpinan serta pengawasan kepala desa, hukum adat akan dapat tumbuh dan terus berkembang.

Di kalangan masyarakat Jawa, seorang Kepala Desa yang dianggap sebagai pemimpin dianggap adil apabila dia dapat menjaga harmonisasi dan pola interaksi sosial yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan merasa puas, apabila terwujud bersatunya warga masyarakat dengan pemimpin (*manunggaling kawwulo lan gusti*), artinya pemimpin dapat menyerasikan diri dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu, juga diharapkan seorang penguasa mempunyai keberanian, bijaksana, adil dan menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Dari seorang pemimpin juga diharapkan tidak menyimpang dari Keputusan yang pernah diberikannya (*Sabda pendita ratu*). Mengingat tugas dan kewajiban Kepala Desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala Desa, selain sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan. Persyaratan tersebut adalah adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya dan sebagai individu dia harus mempunyai banyak kelebihan.

Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya berwujud bagaimana Kepala Desa dapat mengkoordinir seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab Kepala Desa saja, sehingga melimpahkan kewenangannya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya. Kepala Desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan prinsip keterbukaan, bertanggungjawab dalam

mengambil keputusan didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat desa yang dipimpinnya.

### 2.2.2 Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa : Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Tugas dan kewajiban kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa berwenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) Menetapkan Peraturan Desa;
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- i) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak :

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### 2.2.3 Perangkat Pemerintah Desa

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan mengenai pengertian perangkat desa. Namun demikian, keberadaan perangkat desa secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan desa. Pasal 1 angka 3 itu menyebutkan bahwa : Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut jelas keberadaan perangkat desa sebagai unsure

penting penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa adalah organ yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas :

- a) Sekretariat Desa;
- b) Pelaksana kewilayahan; dan
- c) Pelaksana teknis

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa sedangkan BPD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang terpilih, pemerintah desa juga merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewenangan tersebut, kedudukan dan peranan perangkat pemerintah desa menjadi penentu di dalam keberhasilan melakukan program pembangunan yang telah dicanangkan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintah desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, oleh karenanya perlu kiranya diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dan dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan dan perkembangan jaman. Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan perangkat desa) merupakan langkah mempercepat



terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

## **2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Unsur Pemerintahan Desa**

### **2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersebut terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

### **2.3.2 Syarat-Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e) Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

### 2.3.3 Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pula bahwa : Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan lebih lanjut tentang tugas BPD bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## 2.4 Pajak

### 2.4.1 Pengertian Pajak

Dalam hal menjalankan laju perekonomian negara yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang diperlukan suatu biaya atau dana yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan tersebut. Dana tersebut diatur di dalam suatu

ketentuan yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di tetapkan setahun sekali. Dalam APBN tersebut ditentukan bahwa pemasukan dana yang diterima oleh Negara terdiri dari dua sumber, yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan sumber penerimaan hibah.

Dari sumber tersebut maka salah satu sumber penerimaan yang paling diandalkan oleh Negara Indonesia adalah sumber penerimaan dalam negeri, dikarenakan penerimaan tersebut tidak bergantung pada negara lain. Apabila di bandingkan diantara penerimaan-penerimaan dalam negara tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajaklah salah satu aspek yang memegang peranan penting sebagai pemasukan dana yang paling potensial bagi negara.

Pajak merupakan *gejala sosial* dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Perlu diketahui bahwa manusia hidup bermasyarakat masing-masing (individu) membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya, ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya. Perlu diketahui juga dalam hal ini ada pembatasan hak-hak asasi manusia (individu) oleh masyarakat. Pajak sebenarnya adalah hutang, yaitu hutang anggota masyarakat kepada masyarakat. Hutang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*Verbintenis*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (hutang pajak), membahas daluwarsa, membahas preferensi hutang, paksa, sita, peradilan, pelanggaran dan sebagainya.<sup>19)</sup>

Uang berupa hasil pemungutan pajak yang diterima oleh Pemerintah akan dikelola peruntukannya bagi membiayai aktivitas Pemerintahan dan Pembangunan kepentingan umum masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pengertian pajak berbeda-beda menurut para ahli, akan tetapi dari pengertian-pengertian tersebut hampir sama maknanya. Pengertian pajak menurut PJA. Adriani :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

---

<sup>19)</sup> Rochmat Soemitro-Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Kedua (Revisi), Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.<sup>20)</sup>

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat adalah :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>21)</sup>

Menurut Rochmat Soemitro, dalam Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>22)</sup>

Demikian pendapat sebagian para ahli tentang definisi pajak, walaupun berbeda-beda akan tetapi inti dari definisi pajak tersebut hampir sama. Dari sebagian pendapat tersebut kesimpulan yang dapat diambil yaitu, pertama pajak merupakan sebagian dari kekayaan milik rakyat yang wajib diserahkan kepada Negara berdasarkan Undang-undang, kedua Negara dalam hal ini Pemerintah dapat memaksakan pajak kepada rakyatnya dengan menerapkan sanksi, ketiga yaitu masyarakat tidak mendapat prestasi secara langsung dari pembayaran pajak, dan yang keempat adalah bahwa pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum maupun kegiatan pemerintahan.

#### 2.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Hukum bertugas membuat adanya keadilan, sesuai dengan hukum itu tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam mencari keadilan tersebut salah satu cara yang harus ditempuh ialah

---

<sup>20)</sup> H. Hamdan Aini, 1985, *Perpajakan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1.

<sup>21)</sup> Achmad Tjahjono-Muhammad Fakhri Husein, 2000, *Perpajakan*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hlm.3.

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm.6

mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa asas yaitu : <sup>23)</sup>

1) Asas Keadilan

a) Menurut Teori yang mendasari pengertiannya

1. Asas *Equality* ; Pemungutan pajak/retribusi harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak/retribusi (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. Asas *Certainty* ; Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran.
3. Asas *Convenience of Payment* ; Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak/ retribusi sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.
4. Asas *Economy* ; Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak/ retribusi bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

b) Teori yang memisahkan hak negara memungut pajak

1. Teori Asuransi ; Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pajak/ retribusi.
2. Teori Kepentingan ; Teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak/ retribusi yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, pengeluaran negara adalah untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.
3. Teori Gaya Pikul ; Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak/retribusi terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak/ retribusi menurut daya pikul seseorang.
4. Teori Asas Daya Beli ; Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak/ retribusi yang bukan kepentingan individu atau negara sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

---

<sup>23)</sup> Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.45

## 2) Asas Manfaat

Dalam rangka pengenaan pajak/retribusi hendaknya seimbang dengan keuntungan (manfaat) yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak/retribusi dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi lebih besar. PBB menggunakan prinsip benefit dalam mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

## 3) Asas Pembuatan Undang-undang

### a) Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak/retribusi harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

### b) Asas Ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak/ retribusi mempunyai fungsi *regular* dan *budgeter*. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak/ retribusi harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

### c) Asas Finansial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak/ retribusi yang terpenting adalah fungsi *budgeter* nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

## 4) Asas yuridiksi pemungutan pajak

### a) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

### b) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak/ retribusi.

### c) Asas Sumber

Negara mempunyai hak memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 2.4.3 Ciri-Ciri Pajak

Dalam tiap-tiap masyarakat, ada hubungan antara manusia dengan manusia, dan selalu ada peraturan yang mengikatnya yaitu hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji / upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk untuk membantu negara dalam meninggikan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara. Ciri-ciri yang melekat dari pajak antara lain sebagai berikut :<sup>24)</sup>

- a) Pajak merupakan setoran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b) Sifat pemungutannya dapat dipaksakan, terus-menerus dan tidak mendapat prestasi (imbalan) kembali secara langsung.
- c) Penerimaan pajak oleh negara dipakai untuk pengeluaran negara dalam melayani kepentingan masyarakat.

Pajak ialah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pajak dibagi dalam dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, disamping itu wajib pajak pun mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai seorang wajib pajak. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak yang dipungut oleh negara mempunyai peran yang sangat besar bagi pembangunan, karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu, dalam pemungutannya diperlukan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kesadaran tersebut akan dapat dicapai apabila masyarakat menyadari peranan pajak itu sendiri.

---

<sup>24)</sup> <https://saripedia.wordpress.com/tag/ciri-ciri-pajak/diakses> tanggal 16 Februari 2015

#### 2.4.4 Peranan dan Fungsi Pajak

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi *budgeteir*.

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu *tax ratio*, *coverage ratio*, *tax buoyancy*, *tax elasticity*, dan *cost of tax collections*.<sup>25)</sup>

---

<sup>25)</sup> Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 23



*Tax Ratio* adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto, PDB). *Tax Ratio* dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak. *Coverage ratio* adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini *coverage ratio* dapat dilihat dari tiga sisi yang disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu :<sup>26)</sup>

- a. Ditinjau dari penerimaan pajak, *coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisasikan) terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang Perpajakan.
- b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, *coverage ratio* adalah sebagai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak potensial menurut Undang Undang Perpajakan.
- c. Ditinjau dari aspek objek pajak, *coverage ratio* adalah objek yang sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani pajak.

*Tax buoyancy* adalah adalah perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan *tax elasticity* adalah perbandingan perubahan persentase penerimaan pajak terhadap perubahan persentase pendapatan nasional. *Cost of tax collection* atau biaya pemungutan pajak adalah biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya untuk memungut pajak.

Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang) dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju) mungkin akan berbeda.

---

<sup>26)</sup> *Ibid*, hlm.25

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut hal-hal yang prinsipil dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ; yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara. Melihat pajak dari peranannya, keberadaannya sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang, biaya pembangunan terus meningkat dan menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri.

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi yaitu :<sup>27)</sup>

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ; contoh : Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras ; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif ; dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
3. Fungsi Anggaran : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa : Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak legal (*legal effectiveness*). Demikian juga halnya dengan hukum pajak ; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>27)</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.9

mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang-Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi legal. Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kebijakan Kepala Desa Sumbergondo dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral. Sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan sebagian dari essensi otonomi daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat pedesaan hingga Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan informasi yang komprehensif pula, yang diperoleh melalui pengolahan data yang akurat.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati dengan sepenuhnya otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli. Undang Undang tersebut menunjuk

3 (tiga) pola otonomi, yaitu Otonomi Propinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi Kabupaten atau Kota sebagai otonomi luas dan desa sebagai otonomi asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Keberadaan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten agar secara intensif dan terpadu mengupayakan beberapa kebijaksanaan sebagai berikut :

- a) Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b) Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi dan transparansi kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijaksanaan Otonomi Daerah melalui Undang Undang tentang pemerintahan daerah telah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan atau kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, mempunyai makna bahwa :

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan.

Sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini yaitu kebijakan Kepala Desa Sumbergondo dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sumber dana yang potensial untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara dan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pengelolaannya perlu ditingkatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, karena itu sebagian besar alokasi pajak akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak sesuai kebutuhan daerah yang diharapkan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pembiayaan pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan. Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di desa yang bersangkutan.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai

minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak. Selanjutnya objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :<sup>29)</sup>

- 1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan.
- 2) Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia. Klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a) Letak
  - b) Peruntukan
  - c) Pemanfaatan
  - d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.
- 3) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut :<sup>30)</sup>

- 1) Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.
- 2) Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, kompleks pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
- 3) Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.
- 4) Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dammar, dan lain-lain.

---

<sup>29)</sup> Brotodiharjo, Santoso 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm.9

<sup>30)</sup> Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.45

- 5) Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain.

Perpajakan Indonesia menganut *Self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di pedesaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak. Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun berjalan atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah STTP PBB diterima wajib pajak. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi. Adapun denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan



pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari wajib pajak dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13. Selanjutnya, wajib pajak yang tidak membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke Kantor Pelayanan PBB. Surat permohonan pengurangan pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima/dikabulkan. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.

Wajib pajak merupakan salah satu faktor terjadinya proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, ini dilihat dari perbandingan jumlah ketentuan wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sekretaris Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, mengungkapkan :

*“Perangkat desa yang dalam hal ini merangkap sebagai petugas pemungut pajak hanya menyampaikan SPPT. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos. Seharusnya sejalan dengan diperbanyaknya tempat membayar, maka makin banyak wajib pajak yang membayar pajaknya. Tetapi tingkat pendidikan masyarakat yang kebanyakan rendah dan tidak mengertinya wajib pajak terhadap prosedur administratif membuat mereka enggan untuk ke Bank. Disinilah guna petugas pemungut pajak yaitu sebagai perantara. Tetapi kebanyakan kesadaran wajib pajak itu masih sangat rendah”*

Otonomi daerah sebagaimana telah disebutkan adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk di dalamnya kegiatan membangun daerah. Adanya

pembangunan yang berkelanjutan, baik di daerah ataupun secara nasional diharapkan mampu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi daerah bisa terlaksana apabila disertai dengan otonomi ekonomi dan keuangan yang baik untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya tersebut. Salah satu komponen itu adalah sumber keuangan yang biasa disebut dengan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Sebagaimana disebutkan oleh H. Noerman Iswandi, S.E., selaku Kepala Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi :

*“Masa bakti saya sebagai kepala desa di desa Sumbergondo sejak tahun 2012. Memang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari 3 (tiga) tahun dari waktu ke waktu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam hal ini tahun 2012 pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih sekitar 70 %, tahun 2013 sekitar 80 % dan tahun 2014 yang lalu 100 % telah memenuhi target. Untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan penyerahan SPT ke Kepala Keluarga langsung berikut kupon undian berhadiah sepeda motor. Wajib pajak mengisi kupon tersebut dengan nama dan alamat untuk kemudian dimasukkan ke kotak undian saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kantor desa.”*

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat desa merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Sumbergondo terbukti telah memenuhi realisasi target 100 % karena adanya stimulus hadiah yang diberikan setiap tahun yaitu 1 (satu) unit sepeda motor. Dengan adanya hadiah tersebut, masyarakat tertarik bahkan antusias untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masyarakat yang membayar berhak diikutkan undian hadiah tersebut. Masyarakat desa mengaku senang dengan adanya hadiah tersebut, sehingga antusias untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut menjadi faktor utama bagi desa Sumbergondo yang selalu dapat memenuhi target penerimaan yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Prestasi tersebut tentu tidak lepas kaitannya dari peranan Kepala Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore dalam menentukan kebijakan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Target dan Realisasi PBB Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2010	7.310	6.232	74,7
2.	2011	8.273	6.224	76,8
3.	2012	8.666	7.419	75,7
4.	2013	9.024	8.044.	80,9
5.	2014	9.192	9.192	100

Sumber : Kantor Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi

Orang Bijak Taat Pajak, sebuah ajakan atau lebih tepatnya himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Sebagian besar masyarakat mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dilakukan satu tahun sekali. Dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak apalagi untuk tepat pada waktunya. Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sebagian besar di bebaskan kepada perangkat desa dimasing-masing desa. Hal ini sudah menjadi salah satu tugas dari perangkat desa untuk melakukan pungutan tersebut. Tuntutan agar lunas tepat pada waktunya menjadi tanggung-jawab masing-masing perangkat untuk sebisa mungkin lunas sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Salah satu hal penting dari pemenuhan realisasi target pembayaran PBB di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi tersebut salah satunya adalah sosialisasi pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, khususnya terpenuhinya pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini kepemimpinan kepala desa berikut kesiapan dan kesigapan aparat perangkat desa untuk menunjang pemenuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Peranan Pemerintah Desa dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di desanya adalah sebagai motivator dan fasilitator. Tugas seorang Kepala Desa sangatlah luas dan konkret. Beliau benar-benar diibaratkan sebagai seorang “presiden desa” dimana ia langsung melayani kebutuhan masyarakat desanya dan membantu terselenggaranya tugas pemerintahan negara di desanya. Kepala Desa dalam suatu pemerintahan desa kedudukannya adalah sebagai pucuk pimpinan dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan di seluruh wilayah desa tersebut dan bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa tersebut merupakan suatu organisasi, maka sudah barang tentu organisasi tersebut mempunyai seorang ketua atau pimpinan, yang mana dalam hal ini disebut dengan Kepala Desa.

Kepala desa adalah personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa secara empirik menjedi medan tempur antara Negara dan masyarakat. Dipandang dari sudut Negara, pemerintah desa dan kepala desa merupakan mata rantai birokrasi Negara, yang menjalankan fungsi regulasi dan kontrol pada wilayah dan masyarakat melalui “pelayanan administratif”, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, melakukan pelayanan pada masyarakat untuk kepentingan Negara, menarik pungutan dan lain-lain. Posisi dan eksistensi pemerintah desa tidak memiliki otonomi yang memadai, karena dikendalikan secara terpusat dan hirarkis dengan regulasi pemerintah superdesa. Konsekuensinya, pemerintah desa mempunyai akuntabilitas hukum dan politik kepada pemerintah supradesa. Dilihat dari sudut pandang masyarakat, kepala desa merupakan representasi masyarakat. Pemerintah desa dibentuk oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa secara langsung yang melibatkan masyarakat desa.

Sebagai unsur pimpinan ditingkat pemerintahan yang terendah yaitu desa, merupakan pos terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan secara nasional. Untuk itu seorang kepala desa harus memiliki kualifikasi kepemimpinan pancasila, yang harus dihayati oleh seorang kepala desa adalah:

- a) *Ing Ngarso Sung Tulodo*, artinya seorang pemimpin harus mampu menjadi pola anutan para pengikutnya.
- b) *Ing Madya Mangun Karso*, yang berarti seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat bawahan.
- c) *Tut Wuri Handayani*, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya/dipimpinnya

Sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan desa, maka secara operasional ketiga prinsip kepemimpinan pancasila tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Kepemimpinan yang mampu menjadi pola panutan
- b) Kepemimpinan yang berakar pada rakyat
- c) Kepemimpinan yang mampu mendorong usaha pembaharuan dan pembangunan di desa

Pemimpin sebagai penggerak masyarakat, peranannya akan berhasil kalau ia memiliki suatu karisma. Sesuatu pemerintah, ketentuan, kebijaksanaan serta ajaran-ajarannya akan diterima oleh sebagian anggota masyarakat. karisma yang dimilikinya dapat meningkatkan wibawa dan kewenangan sang pemimpin. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan Rumah Tangga Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala Desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintahan Desa

dan Perangkat Desa) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya dalam suatu Pemerintahan Desa membutuhkan suatu kebersamaan untuk terwujudnya pemerintahan yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat desa.

Penerapan pola kepemimpinan berdasarkan motivasi ini mengharuskan kerendahan hati pemimpin untuk menerima kenyataan bahwa kontribusi setiap orang dinilai tidak hanya dari posisi dalam hirarki organisasi saja tetapi justru dari peran yang dimainkan. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi *direction setter* dan menjadi *energizer* melalui kemampuan untuk menjaga kehadiran antusiasme secara berkesinambungan. Pemimpin tidak berhenti pada upaya menjaga arah saja tetapi juga mempertahankan dan bahkan meningkatkan semangat dalam menjalani arah yang telah digariskan dengan menunjukkan rasa antusias secara berkesinambungan.

Seorang pemimpin di depan harus mampu untuk memberi teladan, di tengah memberi semangat atau dorongan untuk selalu maju dan berkembang, dan dari belakang memberikan pengaruh yang baik, sebagaimana pepatah yang mengatakan : *Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Hal tersebut kiranya dapat dimanfaatkan untuk senantiasa dipakai kepala desa dalam memotivasi kegiatan gotong royong di desanya.

Sebagaimana falsafah yang disebutkan Ki Hadjar Dewantara : *Ing Ngarso Ing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. *Ing Ngarso Ing Tulodo* dalam artian seorang pemimpin di muka harus memiliki idealisme yang kuat, serta dia harus mampu dan dapat menjelaskan cita-citanya tersebut kepada rakyatnya dengan jelas dan bertanggung jawab, oleh karena itu dia harus mampu untuk menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya., *Ing Madya Mangun Karso* dalam artian seorang pemimpin di tengah-tengah harus mampu untuk mengikuti kehendak dari masyarakatnya serta selalu dapat mengamati jalannya masyarakat. *Tut Wuri Handayani* hendaknya seorang pemimpin yang baik dapat menjadi teladan atau panutan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan agar dapat dirumuskan perasaan-perasaan serta keinginan-keinginan

masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan.

Desa mempunyai potensi besar dan sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya desa (termasuk pemerintahan dan kelembagaan masyarakat) akan mempengaruhi secara signifikan pada perwujudan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan beberapa hal tersebut di atas, perlu kiranya didukung oleh kebijakan desa yang memadai karena pada dasarnya peraturan tersebut belum lengkap dan dirasakan sangat dibutuhkan bagi arah perkembangan dan kemajuan desa tersebut di masa yang akan datang.

Kehadiran pemerintahan desa adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya. Dimasukkannya pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam Undang-Undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota

Pemerintahan desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

Pemerintah desa dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik

dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik. Penyelenggaraan otonomi asli yang dimiliki desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang membawa peran serta masyarakat di dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah agar bisa memberdayakan masyarakat. Disamping itu juga guna mengembangkan peran dan fungsi pemerintah desa.

Dimasukannya pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukkan pemerintahan desa dalam Undang undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, oerientasi pemerintahan dan lain-lain.



Hubungan kekerabatan diantara masyarakat desa terjalin bagaikan jaringan yang menguasai sendi-sendi kehidupan, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari prinsip hidup bergotong-royong. Prakarsa dan peran serta masyarakat desa dalam menerobos kehidupan sosial masyarakat, sangat diperlukan untuk meningkatkan pembangunan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan desanya. Masyarakat desa selalu dikonosasikan dengan ciri tradisional, kuatnya ikatan dengan alam, eratnya ikatan kelompok, guyub rukun, gotong-royong, *alon-alon waton kelakon*, *gremet-gremet asal selamat*, paternalistis dan sebagainya.

Pelaksanaan fungsi dan peranan birokrasi mutlak diperlukan dan dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan desa. Pelaksanaan fungsi dan peranan birokrasi tersebut nampak dalam terlaksananya fungsi-fungsi struktur pemerintahan desa. Salah satu bentuk fungsi dan peranan birokrasi tersebut nampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan Kepastian (Transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan, mengandung arti semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta ataupun tidak. Efisiensi, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap

dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi yang dilayani. Adaptif mengandung arti cepat menyesuaikan tuntutan apa yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitarnya

### **3.2 Kesesuaian Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumbergondo dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan**

Salah satu tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini adalah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material atau sosial. Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang

PBB yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Demi kelancaran serta keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak harus didukung dan dijalankan oleh pihak Fiskus, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) yang ada di setiap Kabupaten di Indonesia dan para wajib pajak. Sebagai unit kerja modern, struktur organisasi KP PBB mengalami perubahan sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari KP PBB ke dalam satu atap pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Kedua pihak di atas saling berhubungan dan saling mempengaruhi terutama dalam hal proses pemungutan pajak. Dalam menjalankan fungsinya keduanya perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Disini pihak yang menentukan dalam pemungutan PBB adalah fiskus.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban fiskus, untuk mencapai kinerja yang baik dan positif, fiskus harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta mengacu pada prinsip yang ada dalam tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. *Good governance* tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi, sedangkan bagi para wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi diharapkan mematuhi aturan yang ada yaitu Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada prinsipnya ada 4 (empat) azas yang perlu diterapkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : <sup>31)</sup>

- 1) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.

---

<sup>31)</sup> Suharno. 2003. *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, hlm.54

- 2) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- 3) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
- 4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya) diseluruh Indonesia. Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya persentasenya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan PBB adalah sebagai berikut :<sup>32)</sup>

- 1) Obyek pajak perkebunan adalah 40%
- 2) Obyek pajak kehutanan adalah 40%
- 3) Obyek pajak pertambangan adalah 40%
- 4) Obyek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%

Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan, meliputi 2 (dua) hal, yaitu *Official assessment system*, diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya PBB, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu

---

<sup>32)</sup> Marihot Pahala Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.36

menghitung sendiri, Tetapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang ( SPPT ) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar dan *Self assessment system* contohnya diterapkan dalam kegiatan menyerahkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan dalam halpengisian SPOP.<sup>33)</sup>

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang PBB, adalah sebagai berikut :

- a) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
- b) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
- c) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
- d) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- e) Pajak yang terutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- f) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwasanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan di bank dan kantor pos maupun tempat yang ditunjuk. Pembayaran PBB di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten

---

<sup>33)</sup> <http://www.detikfinance.com/seputar-sistem-pemungutan-pajakindonesia>

Banyuwangi, dilakukan secara kolektif dengan pembayaran kepada petugas perangkat desa yang melakukan penagihan untuk selanjutnya disetor kepada bank kantor pos dan tempat yang ditunjuk.

Keberhasilan suatu bangsa yaitu tercipta dalam tujuan pembangunan nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak yang dimaksud disini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.

Dalam PBB wilayah kerja yang merupakan sumber penerimaan pajak paling besar yaitu dari dua aspek sektor wilayah yang menjadi lahan target penarikan pajak yaitu sektor pedesaan dan sektor perkotaan saja, karena secara geografis, wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi ini didominasi oleh tanah-tanah pedesaan serta rumah-rumah penduduk baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Dalam PBB perlu didukung dan dijalankan oleh pihak fiskus dan para wajib pajak itu sendiri. Kedua pihak di atas sangat berperan dalam pemungutan pajak untuk menjalankan fungsinya perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Dimana dalam menjalankan hak dan kewajiban diharapkan baik fiskus maupun wajib pajak harus berpedoman pada peraturan perundangundangan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu peran dari fiskus yaitu dalam hal pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan wajib pajak berperan penting yaitu melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat waktu.

Hak dan kewajiban masing-masing kedua pihak tersebut dilakukan guna untuk memenuhi tertib administrasi dan untuk mencapai suatu kinerja yang positif demi tercapainya tujuan pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang

potensial. Perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu dapat dijadikan alat ukur terhadap kinerja pengelolaan pajak oleh KPP Pratama Banyuwangi dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Di dalam pelaksanaan pemungutan yang dilakukan KPP Pratama Klaten tersebut baik untuk fiskus atau wajib pajak sendiri tentu akan mengalami berbagai hambatan-hambatan tersendiri. Hal ini wajar karena mereka berada dipihak yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan berbagai solusi-solusi yang diharapkan agar masalah-masalah dan hambatan-hambatan tersebut dapat dipecahkan dan terselesaikan dengan jalan keluar yang diambil bersama-sama.

Salah satu tahapan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. KPP Pratama Banyuwangi dalam pengenaan PBB melakukan pengklasifikasian NJOP. Pada tahap ini dilakukan untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang. Atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokkan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual kena Pajak (NJKP). Pengelompokkan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan. Pengklasifikasi tanah atau bumi yang digunakan dasar pengenaan PBB oleh KPP Pratama Banyuwangi diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB sebagai berikut :

- 1) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi kelompok A Golongan ini untuk tanah yang berada di wilayah pedesaan. Nilai kelas tanah golongan A dibagi menjadi 50 kelas yaitu kelas A.01 sampai dengan A.50.
- 2) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi kelompok B Golongan ini untuk tanah yang berada di wilayah perkotaan. Nilai kelas tanah golongan B dibagi menjadi 50 kelas yaitu kelas B.01 sampai dengan B.50, sedangkan pengklasifikasi bangunan sebagai berikut :
  - a) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan kelompok A. Golongan ini untuk bangunan yang berada di wilayah pedesaan. Nilai kelas bangunan golongan A dibagi menjadi 20 kelas yaitu kelas A.01 sampai dengan A.20.

- b) Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan kelompok B Golongan ini untuk bangunan yang berada di wilayah perkotaan. Nilai kelas bangunan golongan B dibagi menjadi 20 kelas yaitu kelas B.01 sampai dengan B.20.

Dalam menghitung besarnya PBB, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Rumus untuk menghitung PBB. Tarif pajak yang ditetapkan untuk PBB pada KPP Pratama Banyuwangi adalah sebesar 0,5%. Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan bangunan KPP Pratama Banyuwangi dilakukan dengan klasifikasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yaitu pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan yang terutang. KPP Pratama Banyuwangi menggunakan aturan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB.

Mengenai penentuan besarnya prosentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) pada obyek pajak di sektor pedesaan dan perkotaan ditetapkan oleh KPP Banyuwangi apabila NJOP-nya lebih besar 1 Milyar adalah 40%, sedangkan kalau kurang dari 1 milyar besarnya 20% dari NJOP. NJOPTKP KPP Pratama Banyuwangi mulai tanggal 1 Januari Tahun 2001 untuk setiap daerah ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk tiap WP dan apabila WP mempunyai lebih dari satu obyek maka mendapatkan NJOPTKP hanya satu obyek yaitu yang nilainya paling tinggi. Dari beberapa ketetapan di atas rumus yang digunakan oleh KPP Pratama Banyuwangi untuk menghitung besarnya PBB adalah  $0,5\% \times 20\%$  atau  $40\% \times NJKP$ .

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi tempat pembayaran PBB yang ditunjuk dapat dilakukan :

- a) Bank atau Kantor Pos atau Tempat Pembayaran yang tercantum pada SPPT atau STTS. Dimana tempat tersebut antara lain Badan Kredit



Kecamatan (BKK) yang berada di setiap Kecamatan, Bank Jatim, BCA, BUKOPIN, BNI, MANDIRI atau Kantor Pos terdekat dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

- b) Kelurahan atau Desa yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui petugas pemungut yang berasal dari setiap Kecamatan setempat.
- c) Dapat pula melalui tempat Pembayaran Elektronik yaitu melalui ATM atau *teller*. Antara lain ATM dan *Counter Teller* Bank Bukopin, *Internet banking*, *Phone Plus*, ATM dan *Teller* BNI, *Internet banking*, dan ATM BCA, *Internet banking*, *SMS banking*, *Phone Banking* ATM Mandiri. Melalui tempat pembayaran elektronik ini mempunyai manfaat dalam melayani pembayaran PBB atas objek pajak di seluruh Indonesia; tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran PBB; terhindar dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB.

Wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank atau Kantor Pos yang tercantum pada SPPT atau mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB yang tempat pembayarannya di Kelurahan atau Desa yang ditunjuk resmi. STTS merupakan surat atau blangko pembayaran yang dijadikan bukti bahwa wajib pajak telah melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan. Kemudian Wajib Pajak memperoleh STTS dengan menukarkan TTS tersebut ke KPP Pratama Banyuwangi. Setiap lembar STTS terdapat kode formulir yang berada disamping kiri untuk lembar Wajib Pajak, sedangkan 3 (tiga) lembar lainnya berada di sebelah kiri bagian bawah. Dimana kode tersebut adalah KPP.PBB. 5.2. yang diikuti untuk siapa lembar tersebut. STTS terdiri dari 4 (empat) lembar yaitu :

- 1) Lembar untuk Wajib Pajak
- 2) Lembar untuk Dipenda
- 3) Lembar untuk KPP Pratama Banyuwangi
- 4) Lembar untuk Bank

Pada formulir STTS terdapat rincian jumlah yang harus dibayar (termasuk denda 2% per bulannya) jika pembayarannya dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jangka tempo) selama jangka waktu 24 bulan, dan harus ada tanda terima

dan cap Bank atau Pos. Sedangkan melalui pembayaran elektronik wajib pajak mendapatkan resi atau struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS dilakukan melalui fasilitas ATM atau fasilitas perbankan elektronik dianggap sah sebagai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila telah dicantumkan '*approval code*' yaitu bentuk pengesahan Direktur Jenderal Pajak atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.

Dari data yang penulis peroleh di atas secara normatif KPP Pratama Banyuwangi dalam melakukan kegiatan pemungutan PBB secara administrasi sudah tertib administrasi sesuai dengan dasar hukum PBB yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang PBB. Dasar pemungutan yang dilakukan KPP Pratama Banyuwangi sudah berasaskan sederhana, mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan. Serta mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan PBB diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB dan peraturan atau ketentuan pemerintah berkekuatan hukum. Sesuai dengan syarat pemungutan pajak KPP Pratama Banyuwangi sudah memenuhi syarat antara lain sebagai berikut :

- a) Syarat keadilan. Pemungutan PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama Banyuwangi sudah adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan perundang-undangan dalam mengenakan pajak secara umum yaitu besarnya pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan obyek pajaknya dan penghitungannya sudah menggunakan rumus standar penghitungan PBB. Dalam arti siapa yang membayar itu tidak akan dapat mempengaruhi besarnya pajak. Serta adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b) Syarat yuridis. Pemungutan PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama Banyuwangi sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang PBB. Hal ini KPP Pratama Banyuwangi sudah memberikan

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun para Wajib Pajak.

- c) Syarat finansial. Pemungutan PBB yang dilakukan KPP Pratama Banyuwangi sudah efisien sesuai fungsi *budgetair*. Dijalankan dengan biaya pemungutan pajak dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sehingga hasil dari penerimaan PBB dapat difungsikan untuk mengisi kas negara yaitu sebesar 10% sebagai penerimaan Pemerintah Pusat. Hasil pembagian penerimaan PBB termuat dalam PP Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sistem pemungutan PBB yang dilakukan KPP Pratama Banyuwangi sederhana. Dimana dengan sistem pemungutan pajak yang sederhana tersebut memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan. Dalam melakukan prosedur pemungutan PBB secara teknis administrasi yang terkait dalam prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Banyuwangi.

Dilihat dari berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Banyuwangi secara normatif dalam pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendataan Obyek Pajak bersifat umum yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam pemahaman mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya masih belum memahami. Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Dalam penetapan penghitungan PBB masalah keberatan secara teknis karena ada faktor kenaikan ketetapan, sehingga WP merasa keberatan terhadap jumlah besarnya pajak yang telah dicantumkan di SPPT terhadap obyek pajaknya. Dalam penentuan obyek dan subyek karena berdomisili diluar daerah secara teknis meskipun sudah dinilai penghitungannya, namun tanpa keberadaan pemilik objek pajak, hal tersebut akan menjadi masalah.

Selain solusi yang diambil oleh KPP Pratama Banyuwangi, mungkin bisa juga dengan menanti sang pemilik kembali dulu, baru kemudian ditegur atau di

tagih agar segera membayar pajak PBBnya. Bila setelah lewat waktu atau jatuh tempo dapat dicari keberadaannya lewat kelurahan atau desa setempat baru dikirimkan surat teguran agar segera melunasi pajaknya. Dengan adanya penyuluhan yang secara berkala dan rutin dilakukan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan mengerti kegunaan membayar pajak.

Dalam hal pembayaran terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajak terutangnya, masalah ini bersifat ekonomis karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dalam membayar pajak masih tidak berdaya, sebagian Wajib Pajak lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti sekolah, kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak. Kemudian percepatan dan besarnya kenaikan pajak apabila dibandingkan dengan percepatan kenaikan pendapatan, lebih cepat dan lebih besar kenaikan pajak. Sedangkan masalah tunggakan ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal pentingnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak atas pajak terutangnya. Dengan dibayarnya tunggakan ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara. Oleh karena itu kegiatan penagihan aktif sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah, yang ditetapkan dalam Undang Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak terlalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang

dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya dalam suatu Pemerintahan Desa membutuhkan suatu kebersamaan untuk terwujudnya pemerintahan yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat desa. Kebersamaan dalam pemerintahan desa tersebut tercermin dan terwujud dalam bentuk Peraturan Desa yang dibuat atas kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Persatuan dan Kerja Sama para pihak yang ada dalam suatu pemerintahan desa diperlukan dalam menjaga dan mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat desa agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Desa mempunyai potensi besar dan sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya desa (termasuk pemerintahan dan kelembagaan masyarakat) akan mempengaruhi secara signifikan pada perwujudan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan beberapa hal tersebut di atas, perlu kiranya didukung oleh kebijakan desa yang memadai karena pada dasarnya peraturan tersebut belum lengkap dan dirasakan sangat dibutuhkan bagi arah perkembangan dan kemajuan desa tersebut di masa yang akan datang.

Kehadiran pemerintahan desa adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya. Dimasukkannya pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-

undang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam Undang-Undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota

Pemerintahan desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

Pemerintah desa dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Keberadaan perangkat desa bisa diibaratkan menteri yang bertugas membantu tugas pelaksanaan pemerintahan presiden sebagai eksekutif. Demikian halnya dengan perangkat desa mempunyai peranan membantu tugas dan pelaksanaan peran kepala desa sebagai pemerintah desa atau sebagai badan eksekutif desa dalam membangun kehidupan desa. Adanya perangkat desa dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas yang telah dibebankan masyarakat desa kepada aparat yang ada, sehingga hal ini dimaksudkan tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahpahaman dalam hal pembagian tugas. Selain itu juga untuk mempertegas kedudukan dari masing-masing staf yang ada di desa, sehingga dalam hal pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat, cepat dan akurat. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya, salah satunya dengan implikasi kepemimpinan kepala desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Penyelenggaraan otonomi asli yang dimiliki desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang membawa peran serta masyarakat di dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah agar bisa memberdayakan masyarakat. Disamping itu juga guna mengembangkan peran dan fungsi pemerintah desa. Dimasukkannya pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukkan pemerintahan desa dalam Undang undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan

masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, oerientasi pemerintahan dan lain-lain.

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena Kepala Desa merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan Rumah Tangga Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala Desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari 3 (tiga) tahun dari waktu ke waktu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam hal ini tahun 2012 pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih sekitar 70 %, tahun 2013 sekitar 80 % dan tahun 2014 yang lalu 100 % telah memenuhi target. Untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan penyerahan SPT ke Kepala Keluarga langsung berikut kupon undian berhadiah sepeda motor. Wajib pajak mengisi kupon tersebut dengan nama dan alamat untuk kemudian dimasukkan ke kotak undian saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kantor desa.” Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat desa merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum.
2. Dilihat dari berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Banyuwangi secara normatif dalam pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendataan Obyek Pajak bersifat umum yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam pemahaman mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya masih belum memahami. Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Dalam penetapan penghitungan PBB masalah keberatan secara teknis karena ada faktor kenaikan ketetapan, sehingga WP merasa keberatan terhadap jumlah besarnya pajak yang telah dicantumkan di SPPT terhadap obyek pajaknya. Dalam penentuan obyek dan subyek karena

berdomisili diluar daerah secara teknis meskipun sudah dinilai penghitungannya, namun tanpa keberadaan pemilik objek pajak, hal tersebut akan menjadi masalah.

## 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, oerientasi pemerintahan dan lain-lain.
2. Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena Kepala Desa merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan Rumah Tangga Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala Desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

**DAFTAR BACAAN**

Buku Bacaan :

Ali Faried, 2005, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara

Bambang Supriyono, 2004, *Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Bintang Media, Jakarta

C.S.T Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka

Dadang Juliantara, 2003, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta

H.A.W Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga

Herman Bonai, 2009, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, (Artikel tidak dipublikasikan)

Jimly Assididqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta

-----, 2007, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Jhon Salindeho, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta

M.Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sadu Wasistiono, 2002, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Fokus Media

Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni

Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia

Sukarno K. 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Internet :

<http://tikakumala7.blogspot.com/2014/01/model-pertanggungjawaban-kepala-desa.html>, diakses tanggal 7 September 2014

<http://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%20%20-%20008401241005.pdf>, diakses tanggal 7 September 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;
- b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;
- c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan peran serta dan kegotong royongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional;
- d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum;
- e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonantie 1908, Staatsblad Tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verponding Ordonnantie 1923, Staatsblad Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene Verordeningen Binnenlandshe Besmur Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1981 Nomor 167);
3. Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882).
4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonantie op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tahun 1932 Nomor 405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827);
5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene Verordeningen Oorlogatnisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 41);
6. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang.

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti;
4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Obyek Pajak menurut ketentuan Undang undang ini;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak;

## BAB II OBYEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
- (2) Klasifikasi Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 3

- (1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Obyek Pajak yang :
  - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
  - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Obyek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.
- (4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### BAB III SUBYEK PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal atas suatu Obyek Pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Wajib Pajak.



- (4) Subyek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap Obyek Pajak dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan alasannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

#### BAB IV TARIF PAJAK

##### Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas Obyek Pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

#### BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

##### Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.
- (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
- (3) Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak.

- (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

#### Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

### BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

#### Pasal 8

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan Obyek Pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terhutang :
  - a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak Obyek Pajak.

### BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
  - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2%

(dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.
- (5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 12

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

#### Pasal 13

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

#### Pasal 14

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

### BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
  - b. Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Wajib Pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Wajib Pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

### Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.
- (2) Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang:
  - a. karena kondisi tertentu Obyek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal Obyek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 20

Atas permintaan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek-obyek pajak, wajib :
  - a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan Obyek Pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak;
  - b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan Obyek Pajak.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini.
- (4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 22

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Barang siapa karena kealpaannya :

- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang.

#### Pasal 25

- (1) Barang siapa dengan sengaja :
  - a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
  - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
  - c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
  - d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
  - e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.
- (2) Terhadap bukan Wajib Pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

#### Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kejahatan.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan dan Pajak Rumah Tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 30**

Terhadap Obyek Pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya, sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi hasil yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi hasil yang masih berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 1985  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 68

PENJELASAN  
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Sebelum berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 1923, dan Ordonansi Verponding 1928. Di samping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 1923, Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Jalan 1942, Pasal 14 huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), dan lain-lain peraturan perundang-undangan tentang pungutan daerah sepanjang mengenai tanah dan bangunan perlu dicabut.

Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama yang selama ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pungutan oleh Daerah, khususnya seperti pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor masih berlaku.

Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula.

Obyek Pajak dalam Undang-undang ini adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Dalam memcerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan pembangunan, maka semua Obyek Pajak dikenakan pajak.

Dalam Undang-undang ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan Pajak. Penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka dirasakan perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya.

Tempat yang lebih dekat tersebut adalah seperti Bank, Kantor Pos dan Giro serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak dimungkinkan memperoleh pengurangan atas pembayaran pajaknya, karena sebab-sebab tertentu atau dalam hal Obyek Pajak ditimpa bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, sehingga Wajib Pajak tidak mampu membayar hutang pajaknya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

#### Angka 2

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- jalan TOL;
- kolam renang;
- pagar mewah;
- tempat olah raga;
- galangan kapal, dermaga;
- taman mewah;
- tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- fasilitas lain yang memberikan manfaat.

#### Angka 3

Yang dimaksud dengan :

- Perbandingan harga dengan obyek lain sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek Pajak dengan cara membandingkannya dengan Obyek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut.
- Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Obyek Pajak tersebut.

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. letak;
2. peruntukan;
3. pemanfaatan;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. bahan yang digunakan;
2. rekayasa;
3. letak;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa Obyek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan.

- Contoh :
- pesantren atau sejenis dengan itu;
  - madrasah;
  - tanah wakaf;
  - rumah sakit umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Obyek Pajak dalam ayat ini adalah Obyek Pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

Ayat (3)

Obyek Pajak berupa bangunan diberi batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap satuan bangunan.

Contoh :

1. Nilai jual bangunan .....	Rp. 1.800.000,-
Batas nilai jual Bangunan	
Tidak Kena Pajak .....	<u>Rp. 2.000.000,- (-)</u>
Nilai jual bangunan kena pajak .....	<u>Rp. Nihil</u>
2. Nilai jual bangunan .....	Rp. 10.000.000,-
Batas nilai jual bangunan	
Tidak Kena Pajak .....	<u>Rp. 2.000.000,- (-)</u>
Nilai jual bangunan kena pajak .....	<u>Rp. 8.000.000,-</u>
3. Nilai jual bangunan .....	Rp.500.000.000,-
Batas nilai jual bangunan	
Tidak Kena Pajak .....	<u>Rp. 2.000.000,- (-)</u>
Nilai jual bangunan kena pajak .....	<u>Rp.498.000.000,-</u>

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan Subyek Pajak sebagai Wajib Pajak, apabila suatu Obyek Pajak belum jelas Wajib Pajaknya.

Contoh :

1. Subyek Pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan Undang undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
2. Suatu Obyek Pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan Obyek Pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
3. Subyek Pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak Obyek Pajak, sedang untuk merawat Obyek Pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang

atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak. Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan nilai jual Obyek Pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual Obyek Pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual. Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

Ayat (3)

Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.



Contoh :

1. Nilai Jual suatu Obyek Pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak  $20\% \times \text{Rp. } 1.000.000,00 = \text{Rp. } 200.000,00$ .
2. Nilai jual suatu Obyek Pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak  $50\% \times \text{Rp. } 1.000.000,00 = \text{Rp. } 500.000,00$ .

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai Obyek Pajak berupa :

- Tanah seluas  $800 \text{ m}^2$  dengan harga jual Rp.  $300.000/\text{m}^2$
- Bangunan seluas  $400 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.  $350.000/\text{m}^2$ ;
- Taman mewah seluas  $200 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.  $50.000/\text{m}^2$ ;
- Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.  $175.000/\text{m}^2$ ;

Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20%.

Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut :

$$1. \text{ Nilai jual tanah : } 800 \times \text{Rp. } 300.000,00 = \text{Rp. } 240.000.000,00$$

Nilai jual bangunan :

a. Rumah dan garasi

$$400 \times \text{Rp. } 350.000,00 = \text{Rp. } 140.000.000,00$$

b. Taman Mewah

$$200 \times \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$$

c. Pagar mewah

$$(120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 175.000,00 = \text{Rp. } 31.500.000,00 \quad (+)$$

$$= \text{Rp. } 181.500.000,00$$

Batas nilai jual bangunan

Tidak Kena Pajak

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 \quad (-)$$

Nilai jual bangunan

$$= \text{Rp. } 179.500.000,00 \quad (+)$$

Nilai jual tanah dan bangunan

$$= \text{Rp. } 419.500.000,00$$

2. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang :

$$a. \text{ Atas tanah} = 0,5\% \times 20\% \times \text{Rp. } 240.000.000,00 \quad \text{Rp. } 240.000,00$$

$$b. \text{ Atas bangunan} = 0,5\% \times 20\% \times \text{Rp. } 179.000.000,00 \quad \underline{\text{Rp. } 179.500,00 \quad (+)}$$

$$\text{Jumlah pajak yang terhutang} = \text{Rp. } 419.500,00$$

Pasal 8

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan Obyek Pajak tanggal tersebut merupakan saat yang terhutang.

Contoh :

a. Obyek Pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa tanah dan bangunan.

Pada tanggal 10 Januari 1986 bangunannya terbakar, maka pajak yang terhutang tetap berdasarkan keadaan Obyek Pajak pada tanggal 1 Januari 1986, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar;

b. Obyek Pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya.

Pada tanggal 10 Agustus 1986 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terhutang untuk tahun 1986 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 1986.

Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 1987.

Ayat (3)

Tempat pajak yang terhutang untuk Kotamadya Batam, di wilayah propinsi daerah tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak akan diberikan surat Pemberitahuan Obyek Pajak untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak yang pernah dikenakan Ipeda tidak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :

Jelas dimaksud agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan dan Obyek Pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak pada waktunya, walaupun sudah ditegor secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran itu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Menurut ketentuan ayat (2) huruf b, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Ayat (3)

Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sanksi tersebut dikenakan sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak ini, berdasarkan data yang ada pada Direktur Jenderal Pajak memuat penetapan Obyek Pajak dan besarnya pajak yang terhutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Contoh :

Wajib Pajak A tidak menyampaikan SPOP.

Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKP yang berisi:

- Obyek Pajak dengan luas dan nilai jual.
- luas Obyek Pajak menurut SPOP.
- pokok pajak = Rp. 1.000.000,00
- Sanksi administrasi 25% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 250.000,00
- Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP = Rp. 1.250.000,00

Ayat (4)

Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT = Rp. 1.000.000,00

Berdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya terhutang dalam

SKP = Rp. 1.500.000,00

Selisih = Rp. 500.000,00

Denda administrasi

25% x Rp. 500.000,00 = Rp. 125.000,00

Jumlah pajak terhutang dalam SKP = Rp. 625.000,00

Adapun jumlah pajak yang terhutang sebesar

= Rp. 1.000.000,00

Jumlah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, apabila belum dilunasi Wajib Pajak, penagihannya dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Contoh :

Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 1986.

##### Ayat (2)

Contoh :

Apabila SKP diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 1986.

##### Ayat (3)

Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

SPPT tahun pajak 1986 diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 1 Maret 1986 dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 1986. Maka terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) yakni :  $2\% \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 2.000,00$ .

Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 1986 adalah :

Pokok pajak + denda administrasi =

$\text{Rp. } 100.000,00 + \text{Rp. } 2.000,00 = \text{Rp. } 102.000,00$

Bila Wajib Pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 1986, maka terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan denda  $2 \times 2\%$  dari pokok pajak, yakni :  $4\% \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 4.000,00$ . Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 1986 adalah :

Pokok pajak + denda administrasi =

$\text{Rp. } 100.000,00 + \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp. } 104.000,00$

Ayat (4)

Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti tersebut pada contoh penjelasan ayat (3) ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam satu bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pasal 14

Pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan Obyek Pajak dan penetapan pajak yang terhutang tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan.

Dalam hal jumlah pajak yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak sesuai dengan Obyek Pajak di lapangan, maka pemungut pajak tidak

dibenarkan mengubah jumlah pajak yang terhutang, tetapi harus melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 15

Ayat (1)

Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada Wajib Pajak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya.

Apabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya (“force mayour”) maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap ketetapan secara jabatan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan berarti keberatan tersebut diterima.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang yaitu Majelis Pertimbangan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka sebagian besar penerimaan pajak ini diberikan kepada Daerah Tingkat I.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi tertentu Obyek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan sebab-sebab tertentu lainnya, berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu, lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta yang pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukan lingkungan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor.

- Yang dimaksud dengan sebab lain yang luar biasa adalah seperti :
  - kebakaran;
  - kekeringan;
  - wabah penyakit tanaman;
  - hama tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ketentuan ini memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan ayat (4), kepada Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi sebagian atau seluruh denda administrasi dimaksud.

Pasal 21

Ayat (1)

- Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan Obyek Pajak adalah : Camat, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Laporan tertulis mutasi obyek pajak misalnya antara lain jual beli, hibah, warisan, harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak.

Ayat (2)

Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya antara lain :

Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 22

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam Pasal ini ialah antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara lain Undang undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pasal 24

Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, dan kurang hati hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak harus dikembalikan/disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat lambatnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 25

Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja merupakan tindakan pidana kejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bukan Wajib Pajak dalam ayat ini yaitu pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan Obyek Pajak ataupun pihak lainnya.

Ayat (3)

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 26

Penyimpangan terhadap Ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban menyimpan dokumen perpajakan yang lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap Obyek Pajak yang digunakan dalam rangka Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya yang perjanjiannya ditandatangani sejak berlakunya Undang-undang ini yaitu tanggal 1 Januari 1986, sedangkan untuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang telah ada tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut.

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3312